

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan Ekonomi Nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat¹.

Dunia modern sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Pada saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana yang diubah atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam hal ini akan disebut sebagai

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung, 2016.hlm 2

UU Perbankan), Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’.

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit bank. Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilandasi kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur². Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan asas tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak merupakan undang undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan

² Djuhaendah hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996. Hlm 184

kesepakatan para pihak atau oleh undang-undang. Kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan debitur apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah disepakati dan klausula yang telah diperjanjikan.

Angsuran Kredit disebut juga *installment credit* menunjukkan kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya dilakukan secara berkala dalam jumlah angsuran yang sama pada jangka waktu tertentu. Pemberian fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh Bank. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah dan kredit macet merupakan risiko dari setiap pemberian kredit, tetapi sedapat mungkin pihak bank harus dapat menghindarkan diri dari masalah tersebut.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama³. Peran jaminan sangat menentukan kaarena bank tidak berani untuk menanggung risiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Perangkat hukum jaminan yang dipergunakan dalam praktik perbankan ialah perangkat hukum jaminan yang diatur dalam KUHPerdara dan ketentuan lain yang mengatur tentang jaminan, tetapi tetap mengacu pada KUHPerdara. Secara umum yang diberikan undang-undang kepada kreditur sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 KUHPerdara yaitu:

³Kasmir.2003. *Dasar Dasar Perbankan*. Cetakan II. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 102

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Perseorangan yang melakukan Perjanjian kredit di bank apabila itu pasangan secara sah telah menikah, maka wajib mendapatkan persetujuan yang sah oleh suami/istri. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan⁴.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakat pun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju. Bandung. 2007.
Hlm 21

diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya⁵.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya⁶.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Sumatera Barat khususnya, masyarakat Indonesia umumnya yang beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing

⁵Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 7

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op.Cit. Hlm 23

suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup tetapi separuh atau sebahagian harta tersebut merupakan hak milik duda atau janda tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI tersebut, yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Pembagian harta bersama terdapat pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan bisa dijadikan harta bersama apabila dalam perjanjian perkawinan telah disepakati sebelumnya, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki.

Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu per satu. Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut.

Pasal 91 KHI menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas

persetujuan pihak lainnya. Dengan kata lain, harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing- masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapat izin dari pasangannya⁷.

Mengenai pertanggung jawaban hutang yang dibebankan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 93 KHI, yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Adapun pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan segala konsekuensi yuridisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal- hal yang mendasar terabaikan. Pemberian/penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa resiko. Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan dalam pembayaran kembali hutangnya dan pelunasan sehingga kredit tersebut akan menjadi macet. Guna meminimalkan resiko pemberian kredit, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian bagi bank

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur atau lazim disebut *The 5 C Principle (The Five C of Credit Principle)* yaitu *Character,*

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, pentahqiq Muhhamad Sayyid Sabiq, pengajar Universitas al azhar, kairo dan ummul qura, mekkah).* Jakarta.pena publishing.2011.hlm 9

*Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economy*⁸. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat⁹. Permasalahan ketidak mampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kredit selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah.

Perjanjian Kredit tanpa anggunan yang dikenal juga sebagai kredit mikro juga memuat serangkaian klausula atau covenant, di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum, Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ,

Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

⁸ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014 Cetakan II, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13618

⁹ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013. Hlm 250

Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama¹⁰.

Kewajiban nasabah (debitur) untuk melunasi utang dalam perjanjian kredit yang telah mereka sepakati harus sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan oleh pihak bank (kreditur). Para calon debitur diwajibkan mengisi formulir tertentu yang diajukan bank sekaligus memenuhi persyaratannya. Kemudian bank akan mempertimbangkan mengenai beberapa hal, termasuk kesanggupan calon debitur untuk membayar kembali pinjamannya.

Meskipun demikian, masalah kredit macet bukan masalah yang mudah dielakkan¹¹. Belakangan ini di Bank Nagari Cabang Bukittinggi dalam rentang waktu enam (6) bulan terakhir dan saat ini masih dalam proses mediasi antara debitur dengan kreditur terdapat kasus yakni pihak nasabah (debitur) selaku terutang pembayaran angsuran kredit jangka waktu menengah berdurasi lima (5) tahun yang pada awalnya dalam pelaksanaan pembayaran angsuran kredit tahun pertama tidak ada kendala, namun memasuki jangka waktu tahun ketiga tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pelunasan utang kepada pihak bank (kreditur) karena nasabah yang awalnya terikat oleh tali perkawinan, dimana nasabah ini merupakan pengusaha mikro sehari-hari berjualan minuman saji dan makanan kecil lainnya, pada perjanjian kredit untuk modal kerjanya suami yang selaku terutang dengan persetujuan istrinya tidak lagi menjadi

¹⁰ Kasmir.2003. *Dasar Dasar Perbankan*. Cetakan II. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm128

¹¹ Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013. Hlm 403

sepasang suami istri yang sah berdasarkan kekuatan hukum dan agama dengan istilah lain yakni Perceraian.

Pada penelitian ini yang akan dilaksanakan pada Bank Nagari cabang bukittinggi merupakan lembaga pembiayaan yang mempunyai visi menjadi bank pembangunan daerah terkemuka dan terpercaya diindonesia, dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang sebagai misi.

Pendirian bank pembangunan daerah sumatera barat dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat melalui akta notaris Hasan Qalby Nomor 9, pada tanggal 25 (dua puluh lima) april tahun 1962. Memiliki kantor pusat di jalan pemuda nomor 21 padang Sumatera Barat, dan memiliki lebih dari 30 cabang yang tersebar di sumatera barat, pekanbaru, bandung dan Jakarta. Salah satu cabang yang peneliti jadikan objek beralamat di jalan yos sudarso nomor 2 bukittinggi yang memiliki 3 kantor cabang pembantu.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena diantaranya adalah sebelumnya peneliti telah melakukan pra penelitian terlebih dahulu, dan dalam penelitian ini ada beberapa isu hukum yang menarik untuk dikaji secara lebih luas. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana tanggung jawab nasabah (debitor) terhadap bank (kreditor) selaku pihak yang memiliki hak atas utang dengan melakukan penelitian tentang **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pasca Terjadinya Perceraian Pada Bank Nagari cabang Bukittinggi?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari cabang Bukittinggi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pasca Terjadinya Perceraian Pada Bank Nagari cabang Bukittinggi
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari cabang Bukittinggi

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan ini, objek kajian dalam penulisan karya ilmiah ini bukanlah hal yang baru. Karena telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis ini yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar S2 Program Studi Magister Kenotariatan, yaitu:

1. Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta oleh Atina Wulandari dengan judul **PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM**

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) CABANG SURAKARTA pada tahun 2016. Thesis ini memuat penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (persero) cabang Surakarta. Penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit pemilikan rumah yang ada ditabungan negara cabang Surakarta pada dasarnya dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dalam penyelesaian terjadinya kredit bermasalah perjanjian kredit pemilikan rumah yang ada pada PT Bank Tabungan Negara (persero) cabang Surakarta dapat dilakukan dengan cara yang telah ada pada bank tersebut. Debitor yang tidak memenuhi kriteria dan tidak bisa memenuhi kewajiban sama sekali akan dilakukan lelang agunan.

2. Pada Universitas Andalas Padang oleh RIDHO HASNUR PUTRA, dengan judul “UPAYA PENYELAMATAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERMASALAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG”, pada tahun 2014. Thesis ini membahas tentang proses pemberian kredit KPR, penyebab-penyebab kredit menjadi bermasalah serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penyelamatan (khususnya restrukturisasi kredit) Kredit Pemilikan Rumah bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Padang. Penelitian ini fokus pada upaya penyelamatan kredit KPR melalui pola restrukturisasi yang dilakukan oleh BTN Cabang Padang. Terdapat banyak perbedaan dari sisi produk dan aturan-aturanyang dipakai dalam tulisan ini dengan aturan-aturan yang penulis pakai saat ini.

Adapun perbedaan penulisan yang sangat jelas antara tesis-tesis di atas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji dan fokus tentang pelaksanaan pembayaran angsuran kredit pasca perceraian, studi kasus di Bank Nagari cabang bukittinggi. Hasil penelitian tersebut diatas menjadi pedoman dan bahan pustaka bagi penulis untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini, karena penelitian tersebut merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang telah ada.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmupengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi kredit perbankan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai penyebab- penyebab yang dapat diduga dan tidak dapat diduga oleh perbankan sehingga dapat dijadikan antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan perbankan dan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah di perbankan. Hasil penelitian dapat memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan¹².

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank Nagari Cabang Bukittinggi dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit bermasalah. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum

¹² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta Hal.3

perbankan, khususnya mengenai penyebab-penyebab suatu kredit menjadi bermasalah, alasan-alasan yang dapat diterima dalam melakukan upaya penyelesaian secara damai terhadap kredit pasca perceraian serta kendala-kendala yang dihadapi perbankan dalam menyelesaikan kredit pasca perceraian secara damai, hal ini dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan aturan tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL.

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah kumpulan/gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui penelitian dan dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹³

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

¹³ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22

¹⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.80

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social, sangat ditentukan oleh teori”¹⁵

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

a. Teori Lahirnya Perjanjian / Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁶. Menurut Riduan Syahrani bahwa: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op Chit 1986, Hlm 6

¹⁶ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Kontrak innominate di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 16

masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan¹⁷”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni¹⁸:

- Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan tagihan.
- Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu

¹⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, alumni, bandung, 2000 hlm 214

¹⁸ Salim Hs, *Hukum Kontrak teori & teknik penyusunan kontrak*, sinar grafika, Jakarta, 2003, hlm33-41

diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan¹⁹. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁰.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

¹⁹ Subekti Dan Tirtosudibyo, *KUHperdata*, paramita, Jakarta, 1974

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan²¹.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang (Manullang, 2007 : 92-93). Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois* (The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki (Utrecht dan Djindang, 1989 : 388).

²¹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²².

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.

diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang perbankan maka sesuai dengan Undang Undang Perbankan, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang – undangan lain. Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan.

Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, Artinya kepastian hukum dalam bidang perbankan adalah para kreditur dan debitur harus memperoleh kepastian hukum memperoleh haknya, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

c. Teori Jaminan

Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau jaminan pada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pembiayaan²³. Untuk

²³ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana. Jakarta. 2005. Hlm 68

memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian yang seksama baik terhadap watak, kemampuan modal, agunan maupun prospek usaha pihak ketiga.

Untuk itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan²⁴.

Menurut Hasanudin jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam satu perikatan. Sehingga pihak yang telah memberikan kredit kepada debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 281

2. Kerangka konseptual

Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran angsuran kredit sebagai salah satu upaya pelaksanaan terhadap pembayaran angsuran kredit pasca perceraian yang terjadi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat khusus dalam lingkup wilayah kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi (selanjutnya disebut Bank Nagari Cabang Bukittinggi) yang terletak di Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, penulis berusaha menguraikan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

b. Pembayaran

Pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.

c. Kredit

Pengertian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.²⁵

d. Perceraian

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri. Menurut Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,²⁶ pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, dalam kitab tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.²⁷

G. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan sifat Penelitian

²⁵ O.P Simorangkir, 2005 *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta. Hal 4

²⁶ Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto*, Al Hidayah, Surabaya, 2002, hlm. 63.

²⁷ Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah*, Surabaya, 2009, hlm. 135.

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis²⁸ yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan penjaminan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit mengutamakan penelitian untuk mendapatkan data primer.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Bank Nagari Cabang bukittinggi tepatnya berada di jalan yos sudarso No 2. Penelitian di lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Nagari Cabang Bukittinggi merupakan salah satu bank yang berperan dalam hal pemberian kredit. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembagian harta bersama yang berbentuk kredit karena perceraian

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan metode analisis data secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini, terkait dengan penyebab-penyebab yang menimbulkan sengketa penyelesaian pembayaran angsuran kredit.

Dengan demikian dalam metode analisis secara deskriptif, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data tersebut berasal dari wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi lainnya.

3. Sumber Data

²⁸ Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi pertama Cetakan ke 7. Prenada Media Group. Jakarta. 2005 hlm 93

Penulis dalam mendapatkan data untuk penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Perpustakaan

Penelitian perpustakaan dilakukan di Perpustakaan. Penelitian kepustakaan (library research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.²⁹

Bahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum terdiri atas, peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan masalah kredit

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang meupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku, buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³¹

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara bersama informan³². Untuk mendapatkan sumber data primer pada penelitian ini penulis melakukan

²⁹ Mestika Zed, 2007 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,. Hal. 3.

³⁰ Ali Zainuddin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.47.

³¹ *Ibid*, Ali Zainuddin Ali, Hal. 54.

³² Soemitro, Hanitijo Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm64

wawancara dengan pihak yang terlibat dalam transaksi kredit yaitu pejabat dan para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit di Bank Nagari cabang bukittinggi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang – undang, buku-buku literatur, bukti transaksi kredit, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- Bahan hukum primer

Bahan ini yang diperoleh langsung dari sumber pertama

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

- Undang – Undang Nomor 50 tahun 1962 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
- Peraturan Bank Indonesia nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan

- Bahan hukum sekunder

Terdiri dari bahan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- Buku-buku tentang perkawinan dan perceraian
- Buku tentang perbankan khususnya tentang perkreditan
- Dokumen – dokumen
- Makalah – makalah

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

5. Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut

Interview (wawancara) yaitu proses memperoleh keterangan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan responden dan informan yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait yakni, Kepala bagian kredit Bank Nagari Cabang bukittinggi, para nasabah yang mengajukan penjaminan atas kredit.

Observasi, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan pelaksanaan pembagian harta yang berbentuk kredit tersebut³³. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan³⁴ yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, serta literatur, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan

6. Analisa Data dan Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. pengolahan data dalam penelitian ini diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat dipaparkan dengan sistimatis³⁵. *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. cetakkan IV. penerbit ghalia Indonesia.Jakarta. hal 54

³⁴ Ali Zainuddin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hal. 105

³⁵ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar grafika, Jakarta , 1992 hlm 72

Terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu Probability Sampling Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster)*. NonProbability Sampling NonProbability

Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Maka dari itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.